

**PERHITUNGAN WETON SEBAGAI ALASAN PENGHALANG
PERNIKAHAN
(Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SISKA AMALIA SHOLIKAH

NIM. 19.21.21.091

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-

SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**PERHITUNGAN WETON SEBAGAI ALASAN PENGHALANG
PERNIKAHAN**

(Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


SISKA AMALIA SHOLIKAH

NIM. 19. 2121. 091

Surakarta, 02 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP: 197603082003121001

PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SISKA AMALIA SHOLIKAH

NIM : 192121091

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PERHITUNGAN WETON SEBAGAI ALASAN PENGHALANG PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”**.

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 02 November 2023



Siska Amalia Sholikhah

H. Andi Mardian, Lc., MA
Dosen Fakultas Syaria'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Sdr: Siska Amalia Sholikhah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siska Amalia Sholikhah, NIM : 19.2121.091 yang berjudul : **“PERHITUNGAN WETON SEBAGAI ALASAN PENGHALANG PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 02 November 2023

Dosen Pembimbing



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP: 197603082003121001


PENGESAHAN
PERHITUNGAN WETON SEBAGAI ALASAN PENGHALANG
PERNIKAHAN
(Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)

Disusun Oleh:

Siska Amalia Sholikah
19.2121.091

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Rabu, 29 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197601202000031001

Penguji II



Andi Wicaksono, S.Pd M.Pd.
NIP : 198503192015031001

Penguji III



Jaka Susila, S.H, M.H.
NIP : 196612211994031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Muh. Nashrudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP : 197712022003121003

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya,
maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon
suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan
cara yang baik.

(Al-Baqarah: 232)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala syukur penulis panjatkan atas rahmat-MU yang telah memberikan penulis ilmu, kekuatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi. Dengan karunia yang telah Engkau berikan, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis persembahkan bagi mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Warno dan ibu Suparmi yang sudah menjadi support sistem paling baik dari yang terbaik yang selalu memberikan do'a kepada saya, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Kedua kakak kandungku tercinta Hastina dan Agus Setiawan yang selalu memberikan semangat material dan motivasi setiap harinya.
3. Saudariku Laila Atika Sari yang selalu membantu membenarkan leptopku jika sedang rusak dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga di ridhoi Allah SWT.
4. Bapak Andi Mardian, Lc. MA selaku dosen pembimbing saya, yang sudah bersedia membimbing saya dengan amat sangat sabar sampai skripsi ini selesai dikerjakan.
5. Teman saya Lutfiya OJ, Fira, Juleha, Anna, Rizqi, Rahayu, Arum, Isna, Khusnul, Hanik, Mega, dan Intan yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, serta selalu mengingatkan saya setiap harinya untuk mengerjakan skripsi ini.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Hukum Keluarga Islam (HKI C) angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّدالإرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمدالله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن هلا لهُو خيرالرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “PERHITUNGAN *WETON* SEBAGAI ALASAN PENGHALANG PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
4. Jaka Susila, S.H., M.H., selaku Skretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Seno Aris Sasmito, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. H. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan saya.

9. Bapak, Ibu dan Kakak-Kakak ku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam keadaan apapun tanpa meminta balasan.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas HKI C 2019 yang memberikan semangat dan banyak berbagi pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Percayalah kalian sudah mempunyai tempat masing-masing dalam hati dan perjalanan hidup saya.
12. Last but not least terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah melewati perskripsian ini dengan perlahan tapi pasti dan selalu percaya bahwa kekuatan dari usaha dan doa yang selalu dilantirkan pasti akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 02 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siska Amalia Sholikhah'. The signature is stylized and includes a large, sweeping initial 'S'.

Siska Amalia Sholikhah

19.21.21.091

ABSTRAK

Siska Amalia Sholikah, NIM: 192121091, **“PERHITUNGAN WETON SEBAGAI ALASAN PENGHALANG PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”**. penelitian ini membahas tentang tradisi yang masih dilakukan masyarakat Jawa hingga sekarang yaitu tradisi *weton*. Penyebab adanya tradisi *weton* dalam masyarakat Jawa, berasal dari penilaian masyarakat Jawa hingga saat ini masih mempercayai mitos. Salah satu mitos yang masih diterapkan masyarakat Jawa hingga saat ini yaitu menggunakan perhitungan *weton* dalam mencari pasangan hidup dan perkawinan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan orang tua menolak pernikahan karena perhitungan *weton* yang tidak cocok dan solusi hukumnya agar pernikahan tersebut tetap bisa terlaksana.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berjenis primer dengan melakukan wawancara dan jenis data sekunder, data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang perkawinan yang berkaitan dengan *weton*.

Adapun hasil temuan dalam penelitian ini. Alasan wali menolak pernikahan terjadi karena pertama perhitungan *weton* mepelai yang tidak cocok. Kedua trauma dengan pernikahan sebelumnya yang gagal karena menentang ketidakcocokan *weton*. Dan ke tiga karena peristiwa yang terjadi di masyarakat setempat. Dalam hal ini, informan yang saya wawancarai terdapat 4 orang yang masih menjalankan keyakinan tersebut yaitu saudara J U, W, Par, dan P. Upaya masyarakat dalam menyiasati menolak pernikahan ini yaitu dengan jalur hukum pengajuan wali ke pengadilan Agama, yang dilakukan oleh saudari P dan jalur keluarga dengan bermusyawarah, yang dilakukan oleh saudara Y dan J.

Kata Kunci : *Weton*, Larangan Nikah

ABSTRACT

Siska Amalia Sholikah, NIM: 192121091, "**WETON CALCULATION AS A REASON FOR MARRIAGE BARRIER (Case Study of Galeh Village, Tangen District, Sragen Regency)**". This study discusses the tradition that is still carried out by Javanese people today, namely the weton tradition. The cause of the weton tradition in Javanese society comes from the assessment of Javanese people until now still believing in myths. One of the myths that is still applied by Javanese people today is to use weton calculations in finding life partners and marriages. Therefore, the purpose of this study is to find out the reasons why parents reject marriage because of weton calculations that are not suitable and legal solutions so that the marriage can still be carried out.

This research method uses a qualitative approach method, with a type of field research. The data sources used are primary data sources by conducting interviews and secondary types of data, data related to this study such as books and journals that discuss marriage related to *weton*.

As for the findings in this study. The reason the guardian refused the marriage occurred because firstly the weton calculation of the bride and groom did not match. Both were traumatized by previous marriages that failed because they opposed Weton's incompatibility. And third because of events that occur in the local community. In this case, the informant I interviewed there were 4 people who still practice the belief, namely brothers J U, W, Par, and P. The community's efforts in getting around rejecting this marriage are by legal channels of submitting guardians to the religious court, carried out by sister P and family lines by deliberation, carried out by brothers Y and J..

Keywords: *Weton*, Prohibition of Marr

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TRADISI WETON DALAM PERKAWINAN.....	18
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian pernikahan.....	18
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	20
3. Larangan Perkawinan.....	23
B. Wali.....	28
a. Pengertian Wali.....	28
b. Macam-Macam Wali.....	30

C. <i>Weton</i>	33
a. Pengertian <i>Weton</i>	33
b. Fungsi Dan Kegunaan Perhitungan <i>Weton</i>	34
BAB III GAMBARAN UMUM PROFIL DESA GALEH DAN PRAKTIK PERHITUNGAN LARANGAN NIKAH KARENA WETON.....	36
A. Gambaran Umum Desa Galeh.....	36
B. Sejarah Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen	39
C. Perhitungan Larangan Nikah Karena <i>Weton</i> di Desa Galeh	40
BAB IV ANALISIS ALASAN ORANG TUA MENOLAK PERNIKAHAN BERDASAR WETON DAN UPAYA MENYIASATINYA.....	54
A. Tentang Alasan Orang Tua Menolak Pernikahan Atas Dasar <i>Weton</i> Di Desa Galeh.....	54
B. Tentang Upaya Masyarakat Menyiasati Penolakan Pernikahan Atas Dasar <i>Weton</i> Di Desa Galeh.....	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Waawancara
- Lampiran 3 : Salinan Putusan
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah hidup seseorang. Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, dan bahagia.¹ Selain itu perkawinan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta sarana untuk membentengi diri dari setan, nafsu birahi, menundukkan mata dari perbuatan maksiat, dan kesungguhan beribadah.

Dalam ajaran Islam sendiri perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang terpilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan.²

Perkawinan yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

¹ Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm.18.

² Slamet Abiding Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan merupakan tulang punggung pembentukan keluarga dan keluarga memiliki komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pernikahan bukanlah sebagai sarana pelepasan nafsu, tetapi memiliki tujuan yang lebih tinggi. Perkawinan adalah hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana untuk menciptakan keharmonisan dalam hati, dan sebagai pelindung bagi suami istri dari bahaya kekejaman. Dengan perkawinan akan lahir generasi yang akan menambah jumlah penduduk, memperkuat kekuatan mereka, dan meningkatkan perekonomian mereka. Dengan demikian akan terjadi saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dalam kepentingan dan tuntutan hidup. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak.⁵

³ Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 76

⁴ Ibid., hlm.2.

⁵ Musfir Husain Aj-Jahrani, *Poligami Dariberbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.15.

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi yang masih dijalankan sampai saat ini. Salah satu tradisi atau kebudayaan itu adalah *weton*. Dimana masyarakat Jawa menggunakan perhitungan *weton* untuk memulai atau melaksanakan hal-hal sakral dan salah satunya adalah hitungan untuk pernikahan bagi masyarakat kejawan. Tradisi ini masih sangat menjadi pegangan teguh oleh masyarakat muslim dan non muslim di tanah Jawa. Karena bagi mereka hitungan *weton* itu sangatlah berpengaruh bagi kehidupan keluarga maupun keluarga besar pengantin untuk masa depannya, tentram dan sejahtera atau malah terjadi adanya malapetaka atau balak.⁶

Masyarakat Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen yang sampai sekarang ini masih memegang nilai budaya Jawa dengan teguh, meskipun di daerah Galeh ini masyarakatnya kebanyakan beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang mempercayai adanya perhitungan *weton* sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Jumlah masyarakat yang mempercayai adanya perhitungan *weton* ini sebesar 60 % dari keseluruhan umlah penduduk desa Galeh. Karena dalam perspektif mereka *weton* adalah suatu hal yang sangat sakral dan perlu diperhatikan sehingga masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut apabila tidak dilaksanakan maka akan

⁶ Bahrul Ulum, *Pernikahan Menggunakan Hitungan Weton Di Desa Sidodadi Gedangan Malang: Kajian Perspektif Kitab Al-Fara 'Idl Al-Bahiyah*, (Malang: Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj), 2021, Vol. 04, No. 02, hlm. 24.

menyebabkan hal yang tidak di inginkan akan terjadi. Meskipun dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak dijelaskan mengenai *weton*.⁷

Dari sisi lain, tidak sedikit masyarakat Galeh yang kurang yakin dengan larangan tersebut yaitu 40% dari jumlah keseluruhan penduduk desa Galeh. Biasanya sekelompok orang yang tidak percaya dengan adanya aturan tersebut akan melanjutkan pernikahannya tanpa menggunakan perhitungan Jawa yang telah lama diyakini. Sebab, pada dasarnya Islam sendiri sudah menentukan cara dan tata cara bagaimana suatu perkawinan dilangsungkan dan juga Islam tidak memberikan batasan dalam menentukan pasangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “PERHITUNGAN *WETON* SEBAGAI ALASAN PENGHALANG PERNIKAHAN (Studi Kasus Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas terdapat dua permasalahan muncul dan perlu mendapatkan Jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan orang tua menolak pernikahan atas dasar *weton* di Desa Galeh?
2. Bagaimana upaya masyarakat menyiasati penolakan pernikahan atas dasar *weton* di Desa Galeh ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian yaitu:

⁷ Wawancara Dengan Bapak Moden Desa Galeh, Pada Tanggal 26 September 2023, Pukul 10.30

1. Untuk menjelaskan alasan orang tua menolak pernikahan atas dasar *weton* di Desa Galeh.
2. Untuk menjelaskan upaya masyarakat menyasati penolakan pernikahan atas dasar *weton* di Desa Galeh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah bahan referensi penelitian dan diharapkan memberikan sumbang pemikiran bagi para pembaca, khususnya mengenai permasalahan *weton* dalam perkawinan masyarakat Jawa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan maupun pengetahuan mengenai *weton* dalam perkawinan masyarakat Jawa.

E. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah biasanya di artikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga ditemukan oleh haki, bahwa kata nikah berasal dari kata *fi'il madhi* nakaha sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁸

Menurut Syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saaling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinnah serta masyarakat yang sejahtera.⁹ Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengan-nya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi* nikah itu artinya hubungan seksual.¹⁰

2. Wali

Pengertian wali menurut Imam Syafi'i adalah orang yang berkuasa mengurus dan memelihara orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah juga berarti seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Pada saat itu wali bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Oleh karena itu, wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab telah di gariskan dan di kukuhkan oleh Allah dalam nas agama Islam.¹¹ Syarat-syarat menjadi wali yaitu:

⁸ H.M.A Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.7.

⁹ Ibid., hlm.8.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1-2.

¹¹ Qurrotul Ainiyah, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)*, Mukammil:Jurnal Kajian Islam, Vol III, No. 2, September 2020, hlm. 112.

- a) Beragama Islam, antara wali dan orang yang di bawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam. Apabila yang akan menikah beragama Islam disyaratkan walinya juga beragama Islam dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya.
- b) Balig (orang mukallaf), karena orang mukallaf adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c) Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalunya tidak sempurna baik itu masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum.
- d) Merdeka, Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain.
- e) Laki-laki, ulama Syafi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagiorang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Jika perbuatan tersebut di larang terhadap wanita maka wanita yang menikahkan orang lain atau menikahkan dirinya tidak sah.
- f) Adil (beragama dengan baik), maksud adil di sini adalah seseorang yang selalu memelihara agamanya dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara diri selalu berbuat dosa kecil. Seorang wali harus adil

karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara keturunan.¹²

3. *Weton*

Secara harfiah *weton* memiliki arti hari kelahiran, sedangkan dalam bahasa Jawa *weton* berasal dari kata *wetu* dengan makna keluar atau lahir, lalu kata *wetu* diberi imbuhan –an sehingga berubah bentuk dari kata sifat menjadi kata benda. *Weton* adalah sebuah penggabungan, penyatuan, atau penjumlahan hari lahir seseorang yaitu hari minggu, senin, selasa, dan seterusnya dengan hari pasaran yaitu legi, pahing, pom, dan seterusnya. Perhitungan *weton* memberikan dampak pada perhitungan baik dan buruk, dan sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengedepankan kesesuaian, keselarasan, dan kecocokan.¹³

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian diperlukan data dari kajian terdahulu sebagai rujukan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga tercipta ketersinambungan dan diharapkan hasil dari penelitian tidak berbeda jauh dengan fakta berdasarkan penelitian yang telah dikaji sebelumnya, serta tidak terjadi pengulangan penelitian. Peneliti telah menggaris bawahi perbedaan

¹² Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Nhanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm.167-169.

¹³ Andika Simamora, Dkk, *Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)*, Jurnal Budaya FIB UB, Vol. 3, No. 1, Agustus 2022, hlm.45.

penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Khotijah UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2022 dengan judul “tradisi larangan perkawinan *madon* dalam adat Jawa perspektif ‘urf (Studi Kasus Di Dusun Weton Dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klironteg Kabupaten Kebumen). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa (1). Larangan perkawinan *madon* adalah larangan perkawinan karena posisi rumah salah satu calon pengantin berada di pojok yaitu terletak kearah Barat laut. Larangan perkawinan *madon* ini merupakan suatu kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu yang pada akhirnya dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat dusun *weton* dan Dusun Condong Desa Tanggulangit hingga saat ini. (2). Tradisi larangan perkawinan *madon* di Dusun Weton Dan Dusun Condong Desa Tanggulangit Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen bukanlah termasuk ke dalam ‘urf shahih melainkan ‘urf fasid karena tradisi larangan perkawinan *madon* tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah dasar yang ada dalam syara’. Sehingga tradisi larangan perkawinan *madon* tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam.¹⁴ Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti, persamaannya adalah sama-sama membahas larangan pernikahan karena adat

¹⁴ Siti Khotijah, “Tradisi Larangan Perkawinan Madon Dalam Adat Jawa Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Dusun Weton Dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klironteg Kabupaten Kebumen), Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islamuin Wali SONGO Semarang, 2022.

istiadat Jawa. Perbedaannya adalah skripsi saudara siti khotijah berfokus pada larangan perkawinan *madon* dalam adat Jawa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada larangan perkawinan karena *weton*.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anike Putri Universitas Islam Malang pada tahun 2020 dengan judul “larangan nikah *gehing* dalam prespektif fenomenology (Studi Kasus Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hukum meyakini adat nikah *gehing* yang ada di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban boleh saja dipercayai asalkan tidak dijadikan suatu pedoman apabila memang ada yang ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh dipersulit karena akan menimbulkan *mudhorot*.¹⁵ Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti, persamaannya adalah sama- sama membahas larangan pernikahan karena adat istiadat Jawa. Perbedaannya adalah skripsi saudara Anike Putri berfokus pada larangan perkawinan *gehing* dalam adat Jawa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada larangan perkawinan karena *weton*.

Ketiga, penelitian dari skripsi Mohammad Bayu Hendra Saputra IAIN Palopo pada tahun 2022 dengan judul “larangan nikah pancer wali di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa larangan nikah pancer wali adalah larangan nikah antara kerabat sepupu yang ayah keduanya

¹⁵ Anike Putri, “*Larangan Nikah Gehing Dalam Prespektif Fenomenology (Studi Kasus Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*”, skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, 2020.

merupakan saudara kandung. Jika dilaksanakan akan berakibat buruk bagi pelaku dan keluarganya. Seperti akan terjadi dampak kecacatan pada kelahiran anak, kesulitan masalah ekonomi, kurang harmonisnya hubungan rumah tangga serta gunjingan dari lingkungan sekitar. Berdasarkan tinjauan hukum Islam adat masyarakat Desa setiarejo yang melarang adanya pernikahan pancer wali ini diperbolehkan dengan menggunakan metode *sad adz dzari'ah* dengan alasan menghindari hal-hal buruk yang mungkin akan dikabulkan jika dilakukannya pernikahan pancer wali, dan menggunakan peraturan adat sebagai pertimbangan dalam melaksanakannya.¹⁶ Serta pendapat Sayyid Abiq yang menganjurkan untuk tidak menikah dengan kerabat dekat agar menghasilkan keturunan yang berkualitas. Skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti, persamaannya adalah sama-sama membahas larangan pernikahan karena adat istiadat Jawa. Perbedaannya adalah skripsi saudara Mohammad Bayu Hendra Saputra berfokus pada larangan perkawinan *pancer* wali dalam adat Jawa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada larangan perkawinan karena *weton*.

Keempat, artikel jurnal dari Eko Setiawan Universitas Brawijaya pada tahun 2022 dengan judul “larangan pernikahan *weton* geyeng dalam adat Jawa”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sejarah geyeng dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dengan aplikasinya terhadap khidupan. Larangan pernikahan *weton geyeng* di Desa

¹⁶Mohammad Bayu Hendra Saputra, “*Larangan Nikah Pancer Wali Di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga IAIN Palopo, 2022.

Kalipait dalam perspektif sosiologi memunculkan fenomena because motif (alasan menjalankan tradisi budaya) dan in other to motive (menjalankan tradisi budaya karena takut jika tidak melaksanakan akan berakibat fatal).¹⁷ Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi peneliti, persamaannya adalah sama-sama membahas larangan pernikahan karena adat istiadat Jawa. Perbedaannya adalah artikel jurnal saudara Eko Setiawan berfokus pada larangan perkawinan geyeng dalam adat Jawa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada larangan perkawinan karena *weton*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk field research (penelitian lapangan) merupakan penelitian mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan yaitu di Dukuh Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model statistic atau computer. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁹

¹⁷ Eko Setiawan, “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa”, *Jurnal Of Urban Sociology* vol. 5 no. 2, Prodi Sosiologi Universitas Brawijaya, 2022.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm.19.

¹⁹Hamid Politema, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2005),hlm. 93.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi yang dipilih. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat maupun pelaku tradisi weton dalam perkawinan masyarakat Jawa, khususnya di Dukuh Galeh Desa Galeh Kecamatan Tangen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan penelitian atau kepentingan lainnya. dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku maupun jurnaal-jurnal yang membahas tentang perkawinan dan weton.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dukuh Galeh Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena hamper seluruh masyarakat di Dukuh Galeh Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen masih mempercayai adanya larangan perkawinan karena weton dan masyarakat masih kental akan tradisi.

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2023 sampai bulan Agustus 2023 hingga data-data bisa terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur.²⁰

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur yaitu sebelum melakukan wawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dan saat melakukan wawancara secara spontan akan muncul pertanyaan baru yang sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan. Penulis melakukan wawancara dengan sesepuh Desa Galeh, orang tua dari kedua mempelai, kedua mempelai yang bersangkutan, dan bapak moden Desa Galeh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen yang isinya merupakan rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip data base, surat menyurat, rekaman gambar dan benda- benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa.²¹ Dukemen ini akan diperoleh ketika penulis melakukan wawancara kepada tokoh

²⁰ Nursapiah Harahap, *Penelitiann Kualitatif*, (Sumatra Utara:Wal Ashri Publishing, 2020), hlm.61.

²¹ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.153.

masyarakat dan pihak yang terkait. Dokumen yang penulis dapatkan yaitu rekaman atau dokumen tertulis tanya jawab dengan informan.

c. Observasi

Observasi adalah metode menganalisis dan merekam perilaku secara sistematis dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.²²

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh ke dalam tulisan guna mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk memaparkan dalam bentuk penjelasan.

Adapun analisis dari penelitian ini berdasarkan model Miles dan Huberman yang secara garis besar membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu:

Pertama reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal-hal yang tidak perlu dan mengatur data sedemikian rupa. Sehingga dengan analisis tersebut dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan

²² Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm.93.

Kedua penyajian data. Dalam tahap ini, data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok pembahasan sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pada hubungan satu data dengan data yang lainnya.

Ketiga penarikan kesimpulan, dimana dalam tahap ini membuat kesimpulan dari penyajian data yang sudah dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan inti permasalahan yang sesuai dengan data yang ada di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab dengan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan tentang landasan teori penulis yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, pengertian wali, macam-macam wali, pengertian weton.

BAB III menjelaskan tentang deskripsi data penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Dukuh Galeh, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.

BAB IV menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian, alasan orang tua menolak pernikahan atas dasar weton di Desa Galeh dan

BAB V berisi penutup yaitu kesimpulan dari pembahasan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TRADISI *WETON* DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian pernikahan

Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.¹

Menurut Syarak, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinnah serta masyarakat yang sejahtera.²

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sedangkan kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau misaan galiza yang

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm.15.

² H.M.A Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010), hlm.8.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Adapun menurut istilah, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³

Sedangkan pengertian pernikahan menurut para mazhab sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiah mendefinisikan perkawinan yaitu suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan yaitu suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *zauj* (memiliki). Artinya dalam pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangannya dari pasangan.
- c) Ulama Malikiyah mendefinisikan perkawinan yaitu suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d) Ulama Hanabilah mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh

³ Ibid. hlm.16.

kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* di dunia.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka dengan kerelaan antara keduanya untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya serta menjadikan mereka sebagai teman hidup yang saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁵

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), hlm.14-15.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari:

- a) Adanya suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dalam pernikahan dari pihak calon mempelai wanita
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di Jawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat yaitu:

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa, rukun nukah itu ada empat macam, yaitu:
 - a) Calon penganti (laki-laki dan perempuan)
 - b) Wali (dua orang yang melakaukan akad, yaitu wali atau wakilnya dan calon suami)
 - c) Dua orang saksi
 - d) Sighat akad nikah (ijab dan qabul)
- 2) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

⁵ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), hlm.51.

⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm.59.

- a) Wali dari pihak perempuan
 - b) Mahar
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Calon pengantin perempuan
 - e) Sighat akad nikah
- 3) Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.
- 4) Mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebutkan secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah apabila ada seorang wali dan saksi.⁷

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁸ Adapun syarat sah nikah menurut sayyid sabiq dalam kitab fiqh sunnah yaitu:

⁷ Ibid. hlm.59-60.

⁸ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta:Edu Pustaka, 2021), hlm. 31.

- a) Kedua pihak yang membuat akad, baik wali maupun calon mempelai laki-laki atau mewaliki salah satu pihak
- b) Ijab dan qabul, dilakukan dalam satu majlis, artinya dalam mengucapkan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan sighat ijab dan sighat qabul serta menghalangi ijab qabul
- c) Pernyataan qabul tidak boleh melanggar pernyataan ijab. Artinya maksud dan tujuannya sama, kecuali jika qabul lebih baik dari ijab yang seharusnya dan lebih tegas menunjukkan pernyataan ijab qabul
- d) Ijab dan qabul wajib dilakukan secara lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali maupun saksi dari kedua mempelai.

3. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud larangan perkawinan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini

oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁹

1) Mahram muabbad adalah larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Menurut pasal 39 KHI, bahwa dilarangnya sebuah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita untuk dilangsungkan disebabkan oleh :¹⁰

- a. Nasab, ialah adanya hubungan keturunan atau pertalian nasab. Menurut pasal 39 KHI, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan keturunan adalah seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibu, wanita saudara yang melahirkannya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an yang dinyatakan dalam surat An-Nisa" ayat 23 menyebutkan wanita yang tidak boleh (diharamkan) untuk dinikahi adalah (a) para ibu yang melahirkan seperti ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek) dan terus ke atas. (b) anak perempuan, termasuk disini anak kandung, cucu, cicit, dan terus ke bawah. (c) saudara perempuan sekandung

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm.109

¹⁰ Seno Aris Sasmito, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Surakarta: Iaian Surakarta, 2020). hlm.7

adalah setiap wanita berasal dari dua orang tua yang sama atau dari salah satunya. (d) bibi dari ayah adalah setiap wanita yang sederajat dengan ayah atau kakek baik dari orang tua yang sama atau salah satunya. (e) bibi dari ibu adalah setiap perempuan yang sederajat dengan ibu dari kedua orang tua yang sama atau salah satunya. (f) anak perempuan dari saudara laki-laki yaitu keponakan perempuan dimana saudara laki-laki bertanggung Jawab terhadap kelahirannya baik dengan perantara atau langsung. (g) anak perempuan dari saudara perempuan.¹¹

- b. Hubungan mushaharoh adalah bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki tersebut dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu.¹²
- c. Pertalian sepersusuan. Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm.110-111.

¹² Ibid. hlm. 112.

saudara dari anak yang menyusui kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.¹³

2) Mahram ghairu muabbad yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlakulagi. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini:¹⁴

- a. Perempuan yang masih dalam peristrihan orang lain atau masih terikat pernikahan yang sah. Perempuan ini boleh dinikahi setelah terjadinya perceraian dan telah habis masa iddah-nya.
- b. Masa iddah yaitu perempuan yang masih dalam masa iddah (menunggu) baik karena perceraian atau karena kematian. Seorang perempuan yang berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi hingga masa itu berakhir. Didalam Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 menyatakan bahwa masa iddah bagi cerai mati adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan masa iddah karena perceraian adalah tiga kali suci atau haid.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm.115-116.

¹⁴ Ibid, hlm.124.

- c. Halangan kafir yaitu seorang perempuan yang beda agama atau tidak seiman.
- d. Pelarangan dalam mengumpulkan dua perempuan yang memiliki hubungan nasab untuk dinikahi bersama-sama. Dalam alqur'an surat annisa ayat 23 dan dalam KHI pasal 41 menyebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. Perempuan-perempuan tersebut yaitu saudara kandung seayah atau seibu dan keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- e. Halangan bilangan yaitu larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari empat orang perempuan pada saat bersamaan. Seseorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddah-nya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram haram dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikan.¹⁵

¹⁵ Agus Hermanto, *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, (Lampung:CV.Mitra Cendekia Media, 2022), hlm. 95-96.

- f. Terhalangnya pernikahan karena adanya kasus talak tiga. Seorang perempuan yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali jika perempuan tersebut telah menikah lagi dengan orang lain dan sudah ditalak dan habis masa iddahnyanya.
- g. Halangan ihram yaitu seorang perempuan yang sedang berhrom baik dalam haji maupun umrah dilarang dinikahi. Para ulama fiqih seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pernikahan seseorang yang dalam kondisi ihram itu tidak sah.¹⁶

B. Wali

a. Pengertian Wali

Kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* muannatsnya adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminology para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara

¹⁶ Ibid, hlm. 129.

langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus terikat atas seizing orang lain.¹⁷

Pengertian wali dalam istilah fiqih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam yaitu perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang.¹⁸

Dari tiga macam perwalian diatas yang akan digunakan disini adalah perwalian atas orang yakni perwalian atas perkawinan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberikan kekuasaan untuk mengawinkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i, wali adalah orang yang berkuasa mengurus dan memelihara orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah juga berarti seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134-135.

¹⁸ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 2, 2011, hlm.166.

¹⁹ Ibid. hlm.167.

saat melangsungkan pernikahan. Pada saat itu wali bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki- laki.²⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang memiliki kekuasaan penuh untuk menikahkan pengantin wanita dengan pengantin laki-laki, dan orang tersebut harus dari pihak pengantin perempuan. Orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

b. Macam-Macam Wali

Wali dalam perkawinan terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah seseorang yang menjadi wali dan memiliki hubungan nasab dengan si mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam wali nasab sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Wali Aqrab (dekat)

²⁰ Qurrotul Ainiyah, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi)*, Mukammil:Jurnal Kajian Islam, Vol III, No. 2, September 2020. hlm. 112.

Wali aqrab adalah ayah dan kakeknya yang memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuannya terlebih dahulu kemudian disebut wali mujbir.

b) Wali Ab'ad (jauh)

Wali ab'ad adalah wali dari garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Urutan wali ab'ad ialah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, pama seayah, anaka paman kandung, anak paman seayah, ahli waris kerabat lainnya jika ada. Terdapat syarat dalam perpindahan wali aqrab menjadi wali ab'ad yaitu jika wali aqrab non muslim, jika wali aqrab fasik, jika wali aqrab belum dewasa (baligh), jika wali aqrab gila, dan jika wali aqrab bisu atau tuli.²¹

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang berasal dari hakim atau qadi. Wali hakim sendiri ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, pemimpin, penguasa atau qadi nikah

²¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, (Madura: Duta Media Publishing, 2021) hlm. 61-62.

yang diberi wewenang oleh negara untuk menikahkan seorang wanita. Wewenang wali nashab bisa berpindah kepada wali hakim jika : ada pertentangan diantara para wali, dan bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin untuk menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal.²²

3) Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya sendiri yang berada dibawah kekuasaannya.

4) Wali Mujbir

Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridho atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.²³

5) Wali 'Adhal

Wali adhal adalah sebuah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu.²⁴

²² Soraya Devy, *Wali Nikah (Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab)*, (Aceh: Sahifah, 2017), hlm. 109.

²³ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 2, 2011. hlm. 169.

C. *Weton*

a. Pengertian *Weton*

Secara harfiah *weton* memiliki arti hari kelahiran, sedangkan dalam bahasa Jawa *weton* berasal dari kata *wetu* dengan makna keluar atau lahir, lalu kata *wetu* diberi imbuhan *-an* sehingga berubah bentuk dari kata sifat menjadi kata benda.²⁵ *Weton* adalah sebuah penggabungan, penyatuan, atau penjumlahan hari lahir seseorang yaitu hari senin, selasa, rabu dan seterusnya dengan hari pasaran yaitu legi, pahing, pon dan seterusnya. Perhitungan *weton* memberikan dampak pada perhitungan baik dan buruk, dan sesuai dengan falsafah masyarakat Jawa yang mengedepankan kesesuaian, keselarasan, dan kecocokan.

Dalam masyarakat Jawa, *weton* sebagai aspek budaya dan kepercayaan tradisional dari pada ilmu pasti. Meskipun *weton* masih dihormati dan dipercayai oleh beberapa orang Jawa, belum ditemukan bukti ilmiah yang dapat menegaskan kebenaran atau keakuratan *weton* dalam memprediksi nasib seseorang. Namun, tidak sedikit juga yang mencari suami untuk anak perempuannya dengan mempertimbangkan *wetonnya*, guna untuk menentukan nasib masa depan kedua calon pengantin. Apabila

²⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 66.

²⁵ R.R. Ranowidjojo, *Primbon Masa Kini Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta: Bukune, 2009, hlm.17

perhitungannya menentukan nasib buruk bagi calon pengantin maka perkawinan tersebut dibatalkan, karena mereka takut dengan kepercayaannya apabila masih melangsungkan perkawinan tersebut.

b. Fungsi Dan Kegunaan Perhitungan *Weton*

Adapun fungsi dan kegunaan *weton* adalah sebagai berikut :²⁶

1. Untuk mengetahui watak dan perilaku seseorang

Dalam adat Jawa, orang Jawa mengenal *weton* untuk mengetahui karakter seseorang, artinya suatu peristiwa termasuk karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu terjadinya sesuatu dengan perputaran kalender tradisional.

2. Untuk pemilihan hari baik dalam melaksanakan sebuah hajatan penting

Weton digunakan sebagai acuan untuk memilih hari baik atau hari yang dianggap menguntungkan untuk melangsungkan sebuah hajatan penting, seperti pernikahan, khitanan, atau acara adat lainnya. Penggunaan *weton* dalam pemilihan hari baik ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap *weton* memiliki energi atau kekuatan yang berbeda-beda.

3. Menghitung cocok tidaknya pasangan

²⁶ Andika Simamora, Dkk. *Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)*, Jurnal Budaya Fib Ub, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 51.

Pada hal ini, perhitungan dalam *weton* dilakukan berdasarkan angka-angka tertentu yaitu dengan menghitung angka *neptu* (tanggal lahir) dan pasaran kedua pasangan. Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.

4. Menjauhkan kesialan dan selalu meraih kesuksesan

Dalam adat Jawa juga memiliki adat puasa namun dilakukan setiap *weton* seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan. Supaya selalu meraih kesuksesan dimasa depan. Selain berpuasa, orang Jawa biasanya juga akan melakukan selamatan pada peringatan *wetonnya*. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PROFIL DESA GALEH DAN PRAKTIK
PERHITUNGAN LARANGAN NIKAH KARENA WETON**

A. Gambaran Umum Desa Galeh

Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki karakteristik yang khas dengan pemandangan alam yang indah serta kehidupan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya Jawa¹.

1. Letak Geografi

Secara geografis, Desa Galeh terletak di koordinat 7° 18' 49" lintang selatan dan 111° 04' 15" bujur timur. Desa ini berada di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 100-200 meter di atas permukaan laut. Jarak yang ditempuh dari pusat kota Sragen menuju Desa Galeh kurang lebih 15 kilometer dan jarak dari pusat Kecamatan Tangen menuju Desa Galeh kurang lebih 5 kilometer. Desa Galeh memiliki luas 880.032 Ha.² Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bago
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jekawal

¹ Hasil Waancara dengan Saudara Triyono, pada tanggal 26 September 2023, pukul 10.51 WIB.

² Arsip Desa Galeh.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngrombo
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banyurip

2. Kondisi Demografis

a. Kependudukan

Jumlah penduduk di Desa Galeh pada tahun 2023 mencapai 4815 jiwa, penduduk laki-laki berjumlah 2425 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2390 jiwa. Terdiri dari 4 kebayanan dan 18 RT.³

b. Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang jauh berkualitas demi kecerdasan bangsa dan kemajuan bangsa. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi, politik, dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Karena itu sangat penting untuk kesejahteraan bangsa dan Negara. Desa Galeh telah memiliki lembaga pendidikan yang terdiri dari gedung sekolah TK 4 buah dan gedung Sekolah Dasar Negeri 3 buah.⁴

³ Hasil Waancara dengan Saudara Triyono, pada tanggal 26 September 2023, pukul 10.51 WIB.

⁴ Hasil Waancara dengan Saudara Triyono, pada tanggal 26 September 2023, pukul 10.51 WIB.

2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bermanfaat agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan tingkat kesehatan masyarakat akan lebih baik lagi. Desa Galeh memiliki satu unit puskesmas.⁵

3. Keagamaan

Masyarakat Desa Galeh mayoritas beragama Islam sehingga memiliki tempat ibadah yang cukup banyak dibandingkan dengan tempat ibadah agama selain Islam.

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Galeh tergolong menengah keatas. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Galeh pertanian dan perkebunan, sedangkan hasil produksi yang menonjol adalah padi, jagung dan tebu.⁶

Table 1

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Buruh atani	1746
2	Petani	1716
3	Pedagang	63
4	Karyawan Swasta	376

⁵ Hasil Waancara dengan Saudara Triyono, pada tanggal 26 September 2023, pukul 10.51 WIB.

⁶ Hasil Waancara dengan Saudara Triyono, pada tanggal 26 September 2023, pukul 10.51 WIB.

5	Sopir	36
6	Belum Bekerja	556
7	Lain-lain	122

Sumber data: wawancara dengan Bapak Triyono

B. Sejarah Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen memiliki sejarah yang kaya, yang mencakup masa pra sejarah, penjajahan colonial belanda, hingga perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa lalu, wilayah ini menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan Hindu-Budha dan Majapahit. Selama masa penjajahan, Sragen menjadi pusat perlawanan melawan penjajah Belanda salah satunya Desa Galeh yang ada di Kecamatan Tangen. Desa Galeh diyakini memiliki sejarah yang panjang dan terkait peradaban Jawa kuno.

Menurut cerita turun temurun Desa Galeh berasan dari kata “Galeh” yang dikaitkan dengan Galih atau bagian kayu dari asam Jawa yang paling Jawa, tua, dan kuat. Bagian hitam kayu yang keras disebut galih asam, yang dianggap bertuah untuk keselamatan, untuk menolak jin jahat dan menolak tenung. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa bagian galih dapat dimanfaatkan untuk mengusir kekuatan jahat yang akan menyerang. Jika kayu digunakan untuk memukul orang yang memiliki kekuatan gaib, maka kekuatan tersebut bisa rontok untuk sementara, tetapi juga ada yang berlangsung lama dan bahkan musnah.

Di era kerajaan, pohon galih asam ini biasa dicari sebagai bahan baku untuk membuat pusaka. Misalnya warangka keris, tongkat, dan pusaka lainnya yang dikonotasikan sebagai ageman (pegangan) para pemimpin. Tak heran jika zaman kerajaan, kayu galih asem ini kerap dijadikan sebagai pegangan

atau gagang pusaka hingga jadi warangka keris. Selain warna kayunya yang bagus, juga berfungsi memperkuat energi keris. Konon seseorang yang memiliki ilmu hitam jika dipukul dengan kayu galih asem ini kesaktian aliran hitamnya akan sirna. Bahkan, kini kayu jenis galih asam ini juga dijadikan sebagai tongkat komando para pejabat di kepolisian dan TNI.

Selama perjalanan sejarahnya, Desa Galeh telah mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang signifikan. Seperti Desa-Desa di Jawa pada umumnya, Desa Galeh memiliki sistem pemerintahan adat yang dijalankan oleh kepala Desa dan lembaga adat setempat. Pada masa penjajahan Belanda, Desa Galeh juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajah. Banyak tokoh dan pahlawan lokal berasal dari Desa Galeh yang turut berperan dalam perlawanan dan pergerakan nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Desa Galeh mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, saluran air, listrik dan telekomunikasi, telah meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa juga telah meluncurkan program-program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Galeh. Program-program ini meliputi pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata.⁷

C. Perhitungan Larangan Nikah Karena *Weton* di Desa Galeh

Tradisi *weton* merupakan salah satu tradisi adat istiadat Jawa yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Galeh, dan proses perhitungan

⁷ Arsip buku profil Desa Galeh

weton sudah jarang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Namun tidak sedikit juga masyarakat Desa Galeh yang masih mempercayai dan menjalankan tradisi menghitung *weton* sebelum melangsungkan pernikahan dan kegiatan lainnya seperti memulai menanam jagung, membangun rumah, dan panen.

Dalam hal ini masyarakat Desa Galeh meyakini bahwa *weton* merupakan tradisi yang harus dilestarikan. Dengan melestarikan adat maka adat tersebut akan selalu ada dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Biasanya masyarakat Desa Galeh yang akan menikah melakukan perhitungan *weton* terlebih dahulu untuk menentukan kecocokan antar pasangan. Dalam wawancaranya Mbah Jakiyo Joyo Utomo sebagai sesepuh Desa Galeh menerangkan bahwa tradisi perhitungan *weton* itu digunakan untuk mencari keselamatan dan kesejahteraan untuk kedepannya, oleh karena itu sebagian masyarakat sebelum melaksanakan pernikahan lebih baik menghitung *weton* calon mempelai terlebih dahulu. Setelah dilakukan perhitungan *weton* calon mempelai barulah melakukan perhitungan untuk menentukan hari pernikahannya.⁸

Dan menurut pendapat Bapak Warsito juga tak berbeda jauh beliau mengatakan bahwa perhitungan *weton* itu mencari hari yang bagus untuk pernikahan, karena segala macam yang ada di dunia ini perlu untuk di pertihungkan matang-matang agar kehidupan kedepannya baik dan itu

⁸ Wawancara dengan Saudara Jakiyo Joyo Utomo, pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 15.22 WIB

merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan agar selamat, kebahagiaan dan tidak ada keretakan dalam rumah tangga.⁹

Oleh karena itu masyarakat Desa Galeh mempercayai sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu untuk menghitung *weton*, karena masyarakat meyakini menghitung *weton* menjadi salah satu upaya dalam mencari keselamatan dalam pernikahan dan berisi do'a serta harapan untuk rumah tangga yang baik. Dalam hal ini, langkah yang segera dilaksanakan dalam menghitung *weton* sebelum menikah ialah untuk mengerti *weton* kelahiran antara mempelai dengan mengetahui *neptu* hari dan *neptu* pasaran beserta nilainya, dalam ilmu perhitungan terdapat *neptu* hari dan *neptu* pasaran sebagai berikut:

Tabel 5

Neptu Hari

Hari	Neptu
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jum'at	6
Sabtu	9
Minggu	5

Sumber data: wawancara dengan Mbah Jakiyo Joyo Utomo

⁹ Wawancara dengan Saudara Warsito, pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 15.57 WIB.

Tabel 6
Neptu Pasaran

Pasaran	Neptu
Kliwon	8
Legi	5
Pahing	9
Pon	7
Wage	4

Mbah Jakiyo Joyo Utomo memberikan penjelasan saat wawancara dan memberi salah satu contoh perhitungan *weton* yang digunakan untuk menentukan apakah kedua calon pengantin tersebut cocok untuk menikah atau tidak cocok sebagai berikut:

Misalnya calon mempelai laki-laki hari lahirnya Rabu Legi dan calon mempelai perempuan hari lahirnya Kamis Kliwon, maka dalam perhitungan *weton* perkawinan, calon mempelai laki-laki memiliki kelahiran Rabu Legi yang jumlahnya dua belas dengan rincian Rabu mendapat neptu tujuh dan Legi mendapat neptu lima. Calon mempelai perempuan lahirnya pada Kamis Kliwon yang artinya dalam perhitungan *weton* jika dijumlahkan totalnya adalah enam belas dengan rincian Kamis mendapat neptu delapan dan kliwon mendapat neptu delapan. Setelah mengetahui jumlah dari masing-masing calon, maka jika dijumlahkan calon mempelai laki-laki memiliki jumlah dua

belas dan calon mempelai perempuan memiliki jumlah enam belas jika ditotalkan hasilnya adalah dua puluh delapan, di dalam hitungan jawa maka total jumlah di bagi dengan tujuh, dan berdasarkan perhitungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menghasilkan jumlah dua puluh delapan yang dibagi dengan tujuh dan jumlahnya adalah kosong.

Arti dari sisa pembagian yang diperoleh adalah:¹⁰

1. Tibo Padu (4)

Artinya dimana setelah melangsungkan pernikahan dan dalam menjalankan rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan tidak harmonis.

2. Tibo Omah (3)

Artinya dimana setelah melangsungkan pernikahan dan dalam menjalankan rumah tangganya akan mendapatkan rezeki yang bagus dan selamat selain itu juga memiliki tempat tinggal yang baik.

3. Tibo Gedong (2)

Artinya dimana setelah melangsungkan pernikahan dan dalam menjalankan rumah tangga kebutuhan sandang pangan berkecukupan.

4. Tibo Lawang (1)

Artinya dimana setelah melangsungkan pernikahan dan dalam menjalankan rumah tangga rezeki yang diperoleh akan cepat datangnya namun juga akan cepat perginya

¹⁰ Wawancara dengan Saudara Jakiyo Joyo Utomo, pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 15.22 WIB.

5. Tibo Gundul atau Kosong (0)

Artinya dimana setelah melangsungkan pernikahan dan dalam menjalankan rumah tangga rezeki akan mengalami rezeki yang kosong, selain itu juga akan mengalami kekosongan dalam keturunan.

Dapat dilihat contoh perhitungan yang di sampaikan Mbah Jakiyo Joyo Utomo dalam perhitungan *weton* tersebut, beliau menyebutkan bahwa perhitungan calon mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan hasil tibo gundul atau kosong, dimana memiliki arti bahwa kelak setelah melaksanakan pernikahan dan menjalankan rumah tangga kedua calon mempelai dalam mencari rezeki akan sulit, selain itu calon mempelai juga akan mengalami kekosongan perihal keturunan atau tidak mendapatkan keturunan, jikapun mengandung anak pertama akan meninggal, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.¹¹Oleh karena itu, dikarenakan tidak cocok perhitungan *weton*-nya apabila tetap dilaksanakan akan mendapat musibah, untuk itu kedua calon mempelai hendaknya tidak dilanjutkan proses perkawinannya karena akan berdampak negatif akibat perhitungan tidak cocok, dan hal itu sudah banyak terbukti. Oleh karena itu biasanya masyarakat Desa Galeh melarang untuk adanya pernikahan. Mbah Jakiyo Joyo Utomo menambahkan bahwa *weton* itu termasuk ilmu pasti dan sebuah peringatan, karena *weton*

¹¹ Wawancara dengan Saudara Jakiyo Joyo Utomo, pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 15.22 WIB.

merupakan gambaran watak manusia. Jika kita tetap menjalankannya maka kita harus menerima konsekuensinya.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Warsito mengenai larangan pernikahan beliau menyatakan bahwa larangan nikah karena *weton* yang calon pengantinnya tidak pas hitungannya, tidak diperbolehkan menikah karena ditakutkan akan menimbulkan akibat buruk bagi keluarga dan salah satu pasangannya, akan tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa tidak semua perhitungan sesuai dengan *weton*.¹²

Selain itu, di dalam kitab primbon betaljemur adammakna karya Soemodidjojo juga dijelaskan bagaimana perhitungan *weton* untuk calon pasangan sebagai berikut :

Weton dari pengantin laki-laki dan perempuan itu dijumlahkan, setelah dijumlahkan hasilnya dibagi dengan 10 atau 7, dimana nanti sisa dari pembagian tersebut tidak boleh lebih dari 7. Semisal sisa dari hasil dibagi 10 lebih dari 7, itu berarti harus dibagi dengan 7. Dimana angka sisanya ini memberikan jawaban dari perhitungan. Contoh perhitungan *weton* yang bisa dibagi 10 yaitu pengantin laki-laki *weton*nya rabu pahing dan *weton* pengantin perempuan Kamis Pon. Neptunya ada $7+9+8+7=31$, kemudian 31 dibagi dengan 10 dan sisa 1 yang memiliki hasil tiba wasesasegara. Sedangkan contoh perhitungan yang harus dibagi 7 yaitu *weton* pengantin laki-laki Sabtu Legi dan *weton* pengantin perempuan Rabu Pon. Neptunya ada $9+5+7+7=28$, kemudian dibagi 10 hasil sisanya 8, dimana diawal sudah disebutkan bahwa

¹² Wawancara dengan Saudara Warsito, pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 15.57 WIB.

hasil dari pembagian tidak boleh lebih dari 7, sehingga hasil penjumlahan neptu ini 28 dibagi dengan 7 dan sisa 7 yang memiliki hasil tiba lebu katiup angin.

Arti dari hasil sisa yang diperoleh menurut kitab primbon betaljemur adammakna karya Soemodidjojo yaitu:¹³

1. Wasesa segara yang memiliki arti dalam menjalankan rumah tangga selalu hidup makmur, pembawa rezeki dan keberuntungan.
2. Tunggak semi yang memiliki arti pandai dalam mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya.
3. Satriya wibawa yang memiliki arti selalu semangat dalam mencari rezeki, memiliki jabatan yang tinggi serta berwibawa.
4. Sumur sinobo memiliki arti hidup berumah tangga dengan harmonis, dipenuhi oleh inspirasi dan akan menjadi panutan bagi orang-orang sekitarnya.
5. Satriya wirang memiliki arti dimana nanti dalam menjalankan rumah tangga sering diberikan duka cita
6. Bumi kapetak memiliki arti pasangan pengantin yang tertutup dengan tetangga, tetapi rajin dalam hal bekerja.
7. Lebu katiup angina memiliki arti segala sesuatu yang diharapkan sulit untuk terjadi, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ditinggali sehingga akan sering pindah rumah.

¹³ Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Ngayogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2018, hlm. 17.

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan informan sebanyak 7 orang, diantaranya 2 orang sesepuh di Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, 2 orang wali dari pengantin yang masih menggunakan perhitungan weton, 2 pengantin yang tetap melaksanakan pernikahan walaupun *wetonnya* tidak cocok, dan 1 orang moden Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, berikut beberapa informan yang peneliti wawancara:

1. Informan Saudara J

Bapak JJU atau sering dipanggil Mbah J, beliau merupakan seorang sesepuh yang dipercaya oleh masyarakat Desa Galeh untuk menghitung *weton* dan juga yang mengerti tentang tantangan perhitungan *weton*. Mbah J mengatakan mengenai apakah *weton* masih diperlukan dalam memilih pasangan hidup. Berikut jawabannya:

“...Pendapat saya, weton masih sangat diperlukan untuk memilih pasangan hidup, karena dalam memilih pasangan hidup di adat Jawa khususnya di Desa Galeh masih menggunakan weton. Tujuan dari penggunaan weton ini, agar dalam menjalani rumah tangga tidak mendapatkan musibah dan diberikan kebahagiaan dalam keluarganya...”

Menurut informan walau dalam Al-Qur'an tidak diatur mengenai weton, tetapi yang namanya kita masih orang Jawa yang tidak boleh meremehkan dan meninggalkan apa yang sudah menjadi aturan dan tradisi orang Jawa. Kemungkinan orang sekarang kalau masih nekat menikah

tanpa menggunakan perhitungan *weton* lebih dulu, mereka melakukan *ruwatan* dengan tujuan supaya membuang kesialan.¹⁴

Dari hasil wawancara peneliti dengan Mbah J bahwasannya, masyarakat Desa Galeh masih banyak yang menggunakan *weton* dalam memilih pasangan hidup. Perhitungan *weton* di Desa Galeh tidak hanya digunakan untuk memilih pasangan hidup saja, akan tetapi juga digunakan untuk memilih hari pernikahan, hari untuk membangun rumah, dan juga hari untuk memulainya menanam lahan pertanian.

2. Informan Saudara W

Bapak W yang juga merupakan seorang sesepuh Desa Galeh yang dipercaya masyarakat untuk menghitung *weton*. Dalam hal ini Bapak W mengungkapkan:¹⁵

“...Menurut saya semua hari dan pasaran itu baik. Tapi karena kita ini masih orang Jawa dan hidup di tanah Jawa maka perlu untuk dilaksanakan...”

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masyarakat yang mempercayai tradisi *weton*, boleh menggunakan *weton* sebagai cara penentu pasangan hidup yang baik dan juga untuk memilih hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan masyarakat yang tidak mempercayai tradisi *weton*, boleh tidak menggunakan *weton* dalam

¹⁴ Wawancara dengan Saudara Jakiyo Joyo Utomo, pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 15.22 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Saudara Warsito, pada tanggal 02 Oktober 2023, pukul 15.57 WIB.

memilih pasangan hidup yang baik dan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, Bapak Warsito menegaskan bahwa menggunakan *weton* itu untuk menghargai adat istiadat yang masih ada.

3. Informan Saudara P

Bapak P merupakan warga asli Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Bapak P merupakan wali nikah dari saudara P yang enggan menikahkan anaknya karena ketidakcocokan *weton*.¹⁶

“...Saya tidak setuju jika anak saya menikah dengan nak goreng karena weton mereka tidak cocok. Selain itu, alasan saya tidak menyetujuinya karena perhitungan wetonnya jatuh pada hitungan kosong dimana nantinya dalam menjalankan rumah tangga akan mengalami kesulitan serta tidak akan mendapatkan keturunan...”

Dalam hal ini, informan mengatakan bahwa sebelum terjadinya pernikahan ini, saudari pardoni juga sudah menikah dan menentang perhitungan *weton* yang tidak cocok. Sehingga pada akhirnya saudari Pardoni dan suami pertamanya bercerai. Karena inilah Bapak Pardi tidak mau menikahkan anaknya atas dasar *weton*.

4. Informan Saudara P

Saudari P merupakan mempelai wanita yang mengajukan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Sragen. Beliau sering di panggil Mbak P di Desa

¹⁶ Wawancara dengan Saudara Pardi, pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 13.37 WIB

Galeh. Mbak P menikah pada tahun 2022 dengan menggunakan wali *adhol*. Pendapat Mbak P saat ditanyai mengenai pendapat terhadap tradisi *weton* dalam memilih pasangan hidup, informan mengatakan:¹⁷

“...Tanggapan saya mengenai tradisi weton ini memang harus dilakukan dalam memilih pendamping hidup, namun juga jangan lupa untuk mempertimbangkan hal lainnya seperti watak, tanggung jawab dan komitmennya....”

Di sini informan juga menegaskan bahwa tidak hanya *weton*-nya saja yang harus dilihat, akan tetapi juga dengan wataknya, tanggung jawab-nya dan komitmennya. Beliau juga menegaskan bahwa pertengkaran yang ada di dalam rumah tangga itu tidak karena ketidakcocokan *weton*-nya, melainkan karena beda pendapat dan pertengkaran ini paling lama satu hari setelah itu akan baikan lagi.

5. Informan Saudara Y

Saudari Y atau sering di panggil dengan sebutan Mas Gareng merupakan warga asli Desa Galeh. Mas Gareng ini tidak meyakini tradisi *weton* untuk memilih pasangan hidup. Beliau meyakini bahwa jodoh, maut dan rezeki itu sudah di atur oleh Allah SWT. Pendapat informan pada saat di tanyai mengenai tradisi *weton* sebagai penentu pasangan hidup dan pernikahan:¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan Saudari Pardani, pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 13.35 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Saudara Yanto, pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 14.02 WIB

“...Tanggapan saya mengenai weton ya sah-sah saja, tergantung pribadi masing-masing...”

Mas Gareng juga menegaskan bahwa kesuksesan menjalankan rumah tangga itu bukan karena hitungan *weton*, melainkan bagaimana kita berusaha untuk selalu membuat rumah tangga ini berjalan dengan baik. Seperti jika ada masalah kecil tidak perlu untuk di besar-besarkan.

6. Informan Saudara W

Bapak W merupakan bapak moden di Desa Galeh. Beliau sering dipanggil dengan sebutan Mbah Moden. Beliau juga yang membantu Mbak P untuk menguruskan pengajuan wali *adhol* ke Pengadilan Agama Sragen. Bapak W ini tidak meyakini bahwa baik buruknya rumah tangga itu di tentukan oleh kecocokan *weton*. Beliau meyakini bahwa jodoh, maut dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Pendapat Bapak Winarno saat ditanyai mengenai pendapat terhadap tradisi *weton* dalam memilih pasangan hidup dan pernikahan adat Jawa, informan mengatakan:¹⁹

“...Ya menurut saya itu opsional atau tergantung orangnya, cuman karena kita hidup di tanah jawa maka harus menaati dan menghargai tradisi tersebut...”

Di sini informan juga menegaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan itu bukan karena disebabkan oleh *weton*. Beliau juga mengatakan jika kita tidak meyakini tradisi *weton* yang ada di daerah kita, kita cukup

¹⁹ Wawancara dengan Saudara Winarno, pada tanggal 08 Oktober 2023, pukul 15.25 WIB

menghargai tradisi tersebut karena tradisi itu lebih dulu hadir dari pada kita, biarkan mereka yang meyakini saja yang menjalankan tradisi.

7. Informan Saudara J

Bapak J merupakan warga asli Desa Galeh. Beliau meyakini adanya perhitungan *weton* untuk memilih pasangan hidup dan pernikahan. Dalam hal ini Bapak Jomo mengungkapkan:²⁰

“...Kalau menurut saya itu tinggal orangnya. Tapi kita itu masih orang jawa yang tinggal di tanah jawa maka tradisi weton ini perlu dilakukan...”

Dapat disimpulkan, bahwa tidak semua masyarakat Desa Galeh itu meyakini adanya perhitungan *weton* untuk memilih pasangan hidup. Akan tetapi mereka masih menghargai tradisi *weton* itu untuk menentukan hari menyelenggarakan hajatan, hari memulai membangun rumah, dan hari memulai untuk memulai menanam di lahan pertanian. Bagi masyarakat Desa Galeh perhitungan *weton* telah menjadi tradisi turun temurun dari orang terdahulu dan harus selalu dilestarikan dan di hargai.

²⁰ Wawancara dengan Saudara Jomo, pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 14.10 WIB

BAB IV

ANALISIS ALASAN ORANG TUA MENOLAK PERNIKAHAN

BERDASAR WETON DAN UPAYA MENYIASATINYA

A. Tentang Alasan Orang Tua Menolak Pernikahan Atas Dasar *Weton* Di Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen

Perkawinan merupakan sebuah impian untuk seluruh umat manusia. Dimana dengan adanya perkawinan diharapkan dapat menyambung generasi untuk kedepannya. Selain itu perkawinan juga memiliki tujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Maka dari itu, dalam masalah perkawinan sebagian masyarakat Desa Galeh dalam menentukan calon pasangan hidup tidak hanya dilihat dari bibit, bebet, dan bobotnya saja akan tetapi juga dengan pencocokan penentuan perhitungan *weton*.

Desa Galeh memiliki sebuah fenomena tradisi yang masih lestari sampai saat ini. Seperti dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah menghindari larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Larangan nikah yang berlaku sampai saat ini dalam masyarakat Desa Galeh adalah larangan nikah dengan orang yang perhitungan *wetonnya* tidak cocok.

Masyarakat Desa Galeh meyakini, apabila larangan pernikahan tersebut dilanggar, maka akan banyak kesulitan yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif

seperti: kematian anggota keluarga, ketidak harmonisan keluarga dan kesulitan dalam masalah ekonomi.

Sebagaimana kepercayaan masyarakat tentang dampak buruk tersebut, hal ini disampaikan oleh Bapak P yang tidak mau menikahkan anaknya karena ketidak cocokan *weton* antara anaknya dengan calon suaminya:

“...Saya sejak dulu masih memegang erat tradisi yang masih ada, ya ini salah satunya perhitungan weton untuk menentukan pasangan hidup ini, dan sampai sekarang saya masih sangat mempercayainya, sehingga saya tidak mau menikahkan anak saya dengan suaminya yang tidak cocok wetonnya. Soalnya akibat dari melanggar larangan itu benar-benar terjadi. Seperti terjadinya perceraian anak saya dengan suami pertamanya...”

Larangan menikah tidak boleh dengan laki-laki yang tidak cocok *wetonnya* ini sudah berlangsung lama secara turun temurun, yang diyakini dan diakui oleh mayoritas masyarakat Desa Galeh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Menurut ketengan yang didapatkan setelah melakukan penelitian, alasan Bapak pardi tidak mau menikah anak perempuannya sehingga menggunakan wali *adhol* yaitu :

1. Faktor Kepercayaan Tradisi

Dalam faktor ini wali *adhol* percaya dengan hasil perhitungan *weton* yang dihitungkan sesepoh desa Galeh, dimana hasil dari perhitungan itu jatuh pada hasil kosong yang dipercayai memiliki arti mendapat kesulitan dalam mencari rezeki dan sulit untuk memiliki keturunan. Bapak Pardi percaya jika

pernikahan tersebut tetap dilaksanakan akan mendapat kesulitan dalam perekonomiannya. Seperti yang beliau katakan :

“...Saya sudah menanyakan kepada sesepuh Desa Galeh tentang weton anak saya dan suaminya, dan perhitungannya jatuh pada jumlah kosong. Dimana memiliki arti kekosongan dalam rezeki serta keturunan...”

Beliau juga menegaskan bahwa sudah banyak bukti nyata dari mereka yang menentang larangan tersebut. Dan beliau ini masih kental dengan yang namanya tradisi dan menyampingkan kepercayaan bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah di takdirkan oleh Allah SWT. Sehingga beliau enggal untuk menikahkan putrinya dengan calon suaminya. Padahal banyak masyarakat sekitar yang tidak mempercayai perhitungan weton tersebut masih aman dalam hal rumah tangga, keturunan, umur, dan juga rezeki.

2. Faktor Pengalaman

Pengalaman yang tidak baik dari pernikahan putrinya yang pertama sehingga terjadi trauma dengan wali adhol ini yaitu putrinya ini terjadi kegagalan dalam berumah tangga dengan suami pertamanya dan kesulitan dalam mencari rezeki karena menentang ketidakcocokan *weton*.

“...Selain karena perhitungan yang jatuh pada hasil kosong, saya juga tidak mau jika pernikahan anak saya akan berakhir lagi dengan perceraian seperti pernikahannya yang pertama. Dimana mereka juga menentang ketidakcocokan wetonnya...”

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan pasangan yang tepat dan dapat membahagiakan anaknya. Selain itu juga dapat

bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga. Namun tidak juga dengan menjadikan kegagalan dimasa lalu sebagai penghalang kebahagiaan dimasa mendatang. Justru dengan kegagalan tersebut bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya.

3. Faktor Lingkungan

Dalam faktor ini lebih ke peristiwa yang terjadi di masyarakat setempat. Dimana di Desa Galeh, bagi yang tetap menikah dan melanggar larangan tersebut, banyak yang mengalami mala petaka seperti kematian entah itu anak pertama dari pasangan suami istri atau salah seorang mempelai yang tidak mematuhi larangan tersebut. Selain itu Banyak juga yang kesulitan dalam mencari rezeki. Namun bagi yang menaati larangan tersebut, kehidupannya diberi kemudahan dalam segala hal seperti rezeki, anak dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam tradisi weton ini digunakan ilmu titen, dimana orang yang dipercayai untuk menghitung weton melihat kehidupan dari yang meminta tolong kepadanya, tanpa memercayai bahwa takdir maut, rezeki, jodoh itu sudah diatur oleh Allah SWT. Sehingga disaat ada orang yang meninggal dikaitkan dengan perhitungannya itu, padahal itu termasuk takdir dari Allah orang tersebut sudah saatnya meninggal dan kebetulan di hari perhitungan orang yang dipercayai untuk menghitung weton itu.

B. Tentang Upaya Masyarakat Menyiasati Penolakan Pernikahan Atas Dasar *Weton* Di Desa Galeh

Larangan pernikahan karena *weton* merupakan larangan dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dalam perhitungan *weton* atau primbon jawa mendapatkan hasil yang tidak sesuai dan mengakibatkan ketidakcocokan antar mempelai yang diyakini dapat menyebabkan dampak negatif dalam keberlangsungan rumah tangga. Dalam hal ini, sebagian masyarakat Desa Galeh masih mempercayai dan menjalankan adat perhitungan *weton* ini. Salah satunya bapak P yang dimana beliau ini wali yang enggan untuk menikahkan saudari Pardonni dengan suaminya karena ketidakcocokan *weton*. Berikut upaya masyarakat dalam menyiasati penolakan pernikahan atas dasar *weton* :

1. Jalur Hukum

Saudari P pernah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Tangen namun di tolak, dikarenakan wali dari saudari P enggan untuk menandatangani surat wali yang menjadi salah satu syarat pengajuan pernikahan. Oleh karena itu saudari P mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Sragen. Dengan pengajuan wali *adhol* ke Pengadilan Agama merupakan solusi hukum agar pernikahan tersebut bisa terlaksana.

Dan di sampaikan pada KHI pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut”. Selain itu, di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NO 2 Tahun 1987

tentang wali adhol pasal 2 yang berbunyi “ 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra- teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. 2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. 3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Selain landasan tersebut hakim juga menggunakan dalil syar’i dalam memutuskan sebuah perkara , dalil yang bersangkutan dengan perkara ini yaitu artinya: “apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (pemerintah) yakni ketua KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)”.

Berdasarkan beberapa landasan di atas, Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari saudari P untuk menggunakan wali *adhol*. Hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk menghindari terjadinya kemadhorotan yaitu berupa perzinaan. Selain itu, hakim mengabulkan dikarenakan keengganan wali ini beralasan karena ketidakcocokan *weton*, sedangkan di dalam hukum islam itu tidak ada larangan seperti itu.

2. Jalur Kekeluargaan

Selain dengan jalur hukum, masyarakat juga menggunakan jalur kekeluargaan dalam menyiasati penolakan pernikahan atas dasar weton ini. Dimana masyarakat akan mengumpulkan seluruh keluarga besar dari kedua calon pengantin. Setelah itu keluarga akan bermusyawarah terkait hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jodoh seperti bibit, bebet, dan bobotnya. Dalam artian bibit (garis keturunan yang jelas, dan yang pasti tidak memiliki pertalian darah dan sepersusuan), bebet (status sosial yang baik dan sudah sanggup untuk menafkahi istri secara lahir batin), bobot (memiliki kepribadian yang bisa bertanggung jawab kepada istri secara lahir dan batin). Dimana dalam musyawarah tersebut juga akan menyampaikan pendapatnya yang meyakinkan wali nikah dari calon mempelai wanita bahwa dalam sebuah kehidupan itu pasti ada cobaannya masing-masing, selain itu takdir yang telah tertulis untuk hambanya pasti akan terjadi pada waktunya. Tidak perlu percaya akan ramalan tradisi perhitungan weton ini. Kenyataannya masyarakat yang tidak mengamalkan perhitungan tersebut juga masih aman, masih sehat, dan di berikan rezeki yang cukup dari Allah SWT. Selain itu juga akan dibahas tempat tinggal yang akan ditempati oleh pengantin setelah menikah. Setelah musyawarah mencapai mufakat, baru pernikahan tersebut bisa terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Alasan orang tua dari saudara P tidak mau menikahkannya dengan suaminya yaitu pertama orang tua masih mempercayai tentang perhitungan *weton* yang tidak cocok, dimana nantinya pada saat menjalankan rumah tangga akan mendapatkan kesulitan dalam rezeki dan keturunan. Dalam faktor yang pertama ini, terdapat 4 orang dari informan yang saya wawancarai masih menjalankan keyaninan tersebut dalam kehidupannya yaitu saudara JJU, W, Par, dan P. Kedua, orang tua masih memiliki trauma dengan pernikahan pertama anaknya yang gagal dengan berakhir perceraian karena pernikahan yang pertama juga menentang ketidakcocokan *weton*. Dalam faktor yang kedua ini, terdapat satu orang dari informan yang saya wawancarai yang mengalaminya yaitu orang tua dari saudara Par. Ketiga peristiwa yang terjadi di masyarakat setempat, dimana di Desa Galeh yang masyarakatnya melanggar larangan tersebut akan mendapat mala petaka dan sebaliknya yang tidak melanggar larangan tersebut akan mendapat kemudahan dalam menjalankan rumah tangganya.

Dan di faktor yang terakhir ini, sama seperti faktor pertama, ada 4 orang dari informan yang saya wawancarai masih terpengaruh dari lingkungan sekitarnya.

2. Upaya masyarakat menyasati penolakan pernikahan adalah petama jalur hukum dengan mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan Agama Sragen. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar KHI Pasal 23 Ayat 2, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 1987 tentang wali adhol pasal 2, dan juga dalil syar'i. hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan untuk menghindari kemadhorotan yang kemungkinan besar akan terjadi jika pernikahan tersebut tidak dijalankan dan juga alasan orang tua tersebut tidak masuk ke dalam larangan pernikahan di hukum islam. Kedua jalur kekeluargaan dengan melakukan munyawarah bersama hingga mencapai keputusan mufakat. Dalam upaya ini, masyarakat yang menggunakan jalur hukum dari informan yang saya wawancarai yaitu saudari Par, kemudian yang menggunakan upaya keluarga yaitu saudara Y dan J.

B. Saran

Setelah peneliti menyimpulkan rumusan masalah, peneliti akan memberikan saran-saran yaitu:

1. Penulis memberikan saran kepada masyarakat Desa Galeh agar tidak langsung mempercayai tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang serta akibat yang disampaikan. Pada saat ini kita sudah berada di perkembangan

zaman dimana masyarakat memiliki hak untuk memilih kepercayaan masing-masing.

2. Penulis memberikan saran kepada pembaca, bahwasannya perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang sangat wajar. Maka kita harus menghargai perbedaan pendapat itu dan harus rasional dalam menjawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abiding Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Ahmad Saebani Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.
- Aj-Jahrani Musfir Husain, *Poligami Dari berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anggito Albi, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aulia Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Devy Soraya, *Wali Nikah (Urutan Dan Kewenangan Dalam Perspektif Imam Mazhab)*, Aceh: Sahifa, 2017.
- Harahap Nursapiah, *Penelitiann Kualitatif*, Sumatra Utara:Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hermanto Agus, *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*, Lampung:CV.Mitra Cendekia Media, 2022.
- Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta:Edu Pustaka, 2021.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Politema Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2005.

- Raden Soemodidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*, Ngayogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 2018.
- Rahmawati Theadora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ranowidjojo, R.R, *Primbon Masa Kini Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*, Jakarta: Bukune, 2009.
- Sasmito Seno Aris, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Surakarta: Iaian Surakarta, 2020
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Tihami H.M.A, Dkk, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.

Skripsi dan Artikel Jurnal

- Bayu Hendra Saputra Mohammad, “*Larangan Nikah Pancer Wali Di Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi Kaabupaten Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi ini tidak diterbitkan, prodi Hukum Keluarga IAIN Palopo, 2022.
- Khotijah Siti, “*Tradisi Larangan Perkawinan Madon Dalam Adat Jawa Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Dusun Weton Dan Dusun Condong Desa Tanggulangin Kecamatan Klironteg Kabupaten Kebumen)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Wali Songo Semarang, 2022.
- Putri Anike, “*Larangan Nikah Gehing Dalam Prespektif Fenomenology (Studi Kasus Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*”, skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, 2020.
- Ainiyah Qurrotul, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi)*, Jurnal Kajian Islam, Vol III, No. 2, September 2020.

- Mulya Nurani Sifa, Dkk. *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 2 No. 2, November 2021.
- Rohmat, Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Nhanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011.
- Setiawan Eko, "*Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa*", Jurnal Of Urban Sociology vol. 5 no. 2, 2022.
- Simamora Andika, Dkk, *Analisis Bentuk Dan Makna Perhitungan Weton Pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa Masyarakat Desa Ngingit Tumpang (Kajian Antropolinguistik)*, Jurnal Budaya FIB UB, Vol. 3, No. 1, Agustus 2022.
- Ulum Bahrul, *Pernikahan Menggunakan Hitungan Weton Di Desa Sidodadi Gedangan Malang: Kajian Perspektif Kitab Al-Fara 'Idl Al-Bahiyyah*, Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj, Vol. 04, No. 02, 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1 :Transkrip Hasil Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Untuk Informan Tokoh Adat Desa Galeh

Disini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya dikeram dalam bentuk yang terstandardisasi. Berikut garis-garis besar pertanyaan :

1. Apakah di desa galeh masih ada yang menjalankan tradisi weton ?
2. Dalam hal apa saja weton digunakan ?
3. Bagaimana cara menghitung weton ?
4. Apakah weton perlu dilaksanakan didalam kehidupan ?
5. Apakah ada dampak positif dan negatifnya dalam weton ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Informan Pelaku Tradisi Weton

Disini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya dikeram dalam bentuk yang terstandardisasi. Berikut garis-garis besar pertanyaan :

1. Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan ?
2. Adakah dampak jika tidak melaksanakan tradisi weton ?
3. Apa yang menjadi alasan utama anda melarang anak ingin menikah dengan pasangan yang wetonnya tidak cocok ?

4. apakah mengikuti tradisi weton menjaamin keberhasilan dalam sebuah pernikahan ?
5. apakah ada pengalaman atau cerita dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi anda untuk melarang anak ingin menikah dengan pasangan yang wetonnya tidak cocok ?
6. bagaimana tanggapan anda jika anak anda tetap menikah dengan pasangan yang wetonnya tidak cocok ?

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

A. Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Galeh

Nama	:	Jakiyo Joyo Utomo
Waktu	:	02 Oktober 2023 Pukul 15:32 WIB
Tempat	:	Dk. Bulu RT 16, Ds. Galeh, Kc. Tangen, Kab. Sragen

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah di desa galeh masih ada yang menjalankan tradisi weton ?	Iya masih ada
2. Dalam hal apa saja weton digunakan ?	Di Desa Galeh ini weton digunakan untuk mencari hari baik buat melansungkan pernikahan, buat memilihcalon pasangan.
3. Bagaimana cara menghitung weton ?	Cara menghitung weton yaitu dengan menjumlahkan neptu hari dengan neptu pasarannya.
4. Apakah weton perlu dilaksanakan didalam kehidupan ?	Sangat perlu untuk dilaksanakan, karena untuk kemudahan dah kelancaran kehidupan kedepannya.
5. Apakah ada dampak positif dan negatifnya dalam weton ?	Ada, dan dampak tersebut tergantung berapa hasil akhir dari perhitungan wetonnya.

Nama	:	Wasito
Waktu	:	02 Oktober 2023 Pukul 16:19 WIB
Tempat	:	Dk. Sumberjo RT 13, Ds. Galeh, Kc. Tangen, Kab. Sragen

Pertanyaan	Jawaban
1. Apakah di desa galeh masih ada yang menjalankan tradisi weton ?	Iya masih ada.
2. Dalam hal apa saja weton digunakan ?	Biasanya weton digunakan untuk mencari hari melansungkan hajatan, untuk memulai membangun rumah, untuk memulai menanam

	dalam pertanian.
3. Bagaimana cara menghitung weton ?	Cara menghitung weton dengan menjumlahkan neptu hari dengan neptu pasarannya, misal lahirnya Rabu Legi, nah itu dilihat rabu nilainya berapa legi nilainya berapa kemudian dijumlahkan.
4. Apakah weton perlu dilaksanakan didalam kehidupan ?	Kalau menurut saya itu tergantung orangnya. Tapi karena kita masih orang Jawa dan tinggal di Jawamaka kita perlu melaksanakannya.
5. Apakah ada dampak positif dan negatifnya dalam weton ?	Tidak ada, karena semua yang terjadi dikehidupan kita ini sudah di atur yang Maha Kuasa.

B. Hasil Wawancara dengan Pelaku Tradisi Weton

Nama	:	Pardi
Waktu	:	07 Oktober 2023 Pukul 13:50 WIB
Tempat	:	Dk. Galeh RT 04, Ds. Galeh, Kc. Tangen, Kab. Sragen

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan ?	Menurut saya ini sangat penting, karena kecocokan weton ini saya percaya bisa menjamin kemudahan, kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangga untuk kedepannya.
2. Apa yang menjadi alasan utama anda melarang anak ingin menikah dengan pasangan yang wetonnya tidak cocok ?	Alasan saya pertama karena weton keduanya tidak cocok, kedua karena saya masih trauma dengan pernikahan pertama anak saya yang gagal karena menentang ketidakcocokan weton, dan yang terakhir cerita dan peristiwa dari lingkungan setempat.
3. apakah mengikuti tradisi weton menjamin keberhasilan dalam sebuah pernikahan ?	Menurut saya sangat menjamin. Karena ini salah satu adat dari leluhur yang harus kita terapkan sebagai orang Jawa.
4. apakah ada pengalaman atau cerita dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi anda untuk melarang anak ingin menikah dengan pasangan yang wetonnya tidak cocok ?	Iya, pengalaman dari pernikahan anak saya yang pertama dan juga dari sanak saudara kami.
5. bagaimana tanggapan anda	Kalau bisa kita nasehati dulu agar tidak

jika anak anda tetap menikah dengan pasangan yang wetonnya tidak cocok ?	melanjutksn prnikahat tersebut. Tapi kalau masih menentang, ya sudah biarkan saja.
--	--

Nama	:	Pardani
Waktu	:	07 Oktober 2023 Pukul 14:32 WIB
Tempat	:	Dk. Galeh RT 02, Ds. Galeh, Kc. Tangen, Kab. Sragen

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan ?	Karena kita orang Jawa, jadi ini penting. Untuk menghargai orang-orang terdahulu.
apakah mengikuti tradisi weton menjamin keberhasilan dalam sebuah pernikahan ?	Kalau menurut saya tidak. Karena keberhasilan dalam pernikahan itu tergantung bagaimana kita menjalankannya.
Adalah dampak jika tidak melaksanakan tradisi weton ?	Pasti ada. Tapi tergantung kitanya yakin atau tidak. Dalam kehidupan baik buruk itu pasti ada.

Nama	:	Yatno
Waktu	:	07 Oktober 2023 Pukul 14:32 WIB
Tempat	:	Dk. Galeh RT 02, Ds. Galeh, Kc. Tangen, Kab. Sragen

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya perhitungan weton dalam menentukan kecocokan pasangan dalam pernikahan ?	Menurut saya dalam memilih pasangan hidup itu tidak dilihat dari wetonnya, melainkan dari bibit, bebet dan bobotnya. Serta tanggung jawab untuk keluarganya.
apakah mengikuti tradisi weton menjaamin keberhasilan dalam sebuah pernikahan ?	Kalau menurut saya tidak. Karena keberhasilan dalam pernikahan itu tergantung bagaimana kita menjalankannya.
Adakah dampak jika tidak melaksanakan tradisi weton ?	Tidak. Jika pun ada, itu semua sudah takdir dari Allah SWT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2022/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:-

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, **Tempat dan tanggal lahir: Sragen, 20 Mei 1978 (umur 44 tahun), NIK : 3314196005780002, agama islam, pekerjaan buruh, alamat di Galeh RT. 04/01, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.** Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (*domicilie*) hukum di kantor kuasanya dan telah memberi kuasa kepada M. Qomar Rochsid, SH. dan Miftahul Adlha, SH., Keduanya Advokat beralamat di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 365/Pdt.P/2020/PA.Sr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :
 - a. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 31 Desember 1955, agama islam, pekerjaan tani, alamat di Galeh Rt.04/01, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dengan;
 - b. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir ; Sragen, 31 Desember 1961, agama islam, pekerjaan tani, alamat di Galeh RT.04/01, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama : Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 19 Oktober 1972, agama islam, pekerjaan buruh, alamat di Trumun RT.10, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen;

Halaman 1 dari 9 hlm. Penetapan No365/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suaminya tersebut selama ini sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan keduanya tidak bisa dipisahkan lagi;
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini berstatus janda cerai hidup, dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai hidup;
5. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan bahkan calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, namun keluarga Pemohon (orang tua Pemohon) tetap menolak dengan alasan orang tua Pemohon tidak cocok dengan keadan fisik calon suami Pemohon, dan selain itu juga tidak cocok dalam perhitungan arah dan tidak cocok dalam perhitungan kalender jawa;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima lamaran dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi orang tua Pemohon tetap tidak mau dan tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon, maka dari itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pemohon telah cukup umur dan telah dewasa dan telah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan begitu pula calon suami Pemohon juga telah cukup umur dan telah dewasa dan juga telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
 - b. Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak segera dinikahkan, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan agama/ ketentuan hukum islam, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
8. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 9 hlm. Penetapan No 365/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon selama ini juga tidak dalam pinangan/lamaran dari pria lain selain calon Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,)

10. Bahwa Pemohon selama ini sudah mengajukan permohonan nikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, namun ditolak dengan surat penolakan nomer 20/Kua.11.14.19/Pw.01/09/20221, tertanggal 09 September 2022 karena wali nikahnya mogok/tidak mau menikah;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memeriksa, memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen berhak menikah Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,) dengan calon suami Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,) sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadail-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkaranya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha hingga Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah;

Bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keterangannya;-

Bahwa atas calon suami pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 hlm. Penetapan No 365/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor 20/kua.11.14.19/Pw.01/09/2022 tanggal 09 September 2022 dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kec. Tangen Kab Sragen telah dimeterai cukup dan dinazzege, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3314196005780002 tanggal 24 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen, telah dimeterai cukup dan dinazzege, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 63921/DIS/1990 tanggal 20 N o v e m b e r 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen, telah dimeterai cukup dan dinazzege, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;-
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor 0968/AC/2019/PA.Sr tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;-
5. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3314190212190003 tanggal 02 Desember 2012 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen, telah dimeterai cukup dan dinazzege, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;-
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon nomor 3314191910720001 tanggal 10 Mei 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen, telah dimeterai cukup dan dinazzege, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;-
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai calon suami Pemohon Nomor 0211/AC/2015/PA.Sr tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.7;-

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, , umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Rejosari Rt. 15, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 9 hlm. Penetapan No 365/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pardi bin Noyo Semito dengan Suparti binti Gito Pawiro, tempat tinggal di Galeh Desa Galeh Kec. Tangen Kab Sragen;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Yatno bin Djowo, pekerjaan buruh, status perkawinan duda cerai hidup, tempat tinggal di dukuh Trumun RT 10 Desa Galeh Kec. Tangen Kab Sragen;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah kenal lama dan kedua calon mempelai beragama Islam;-
- Bahwa saksi menerangkan selama ini ayah kandung Pemohon tidak berkenan untuk menjadi wali ;-
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang cukup;-
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- Bahwa saksi sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;-

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Trumun Rt. 09, Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Pardi bin Noyo Semito dengan Suparti binti Gito Pawiro, tempat tinggal di Galeh Desa Galeh Kec. Tangen Kab Sragen;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Yatno bin Djowo, pekerjaan buruh, status perkawinan duda cerai hidup, tempat tinggal di dukuh Trumun RT 10 Desa Galeh Kec. Tangen Kab Sragen;

Halaman 5 dari 9 hlm. Penetapan No 365/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah kenal lama dan kedua calon mempelai beragama Islam;-
- Bahwa saksi menerangkan selama ini ayah kandung Pemohon tidak berkenan untuk menjadi wali ;-
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
- Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang cukup;-
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
- Bahwa saksi sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dikaitkan pasal 4, pasal 49 dan pasal 73 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan di tambah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan terbukti secara absolute dan relatif bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sragen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama Yatno bin Djomo dan Pemohon telah berusaha dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen namun ditolak karena keengganan wali Pemohon tersebut bukti P.1;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak

Halaman 6 dari 9 hlm. Penetapan No 365/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti bertanda bukti P1-P7 dan bukti P.5 berupa kartu keluarga menerangkan bahwa Pemohon benar-benar anak kandung Pardi bin Noyo Semito dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon bernama Suparti, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), akan tetapi tidak bersedia;-

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, akan tetapi ditolak karena walinya adhal sebagaimana bukti P.1, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadholan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Yatno bin Djomo (calon suami), dan keengganan tersebut disebabkan karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan calon sumai telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut artinya :“Apabila mereka (para

Halaman 7 dari 9 hlm. Penetapan No 365/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)”;

Menimbang bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen dimana Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di kantor tersebut;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah di tambah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, adalah wali adlol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen berhak menikahkan Pemohon (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,Pardani alias Pardon binti Pardi),dengan calon suami (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,) sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 410.000,00(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Jayin SH dan Drs. Amirudin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Z. Fananie, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya;-

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hlm. Penetapan No 365/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Supriatno, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. J. S.

Drs. Amirudin, SH

Panaitera Pengganti

Z. Fananie, SH

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	265.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	410.000,00(empat ratus sepuluh ribu rupiah);


Halaman 9 dari 9 hlm. Penetapan No 365/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Lampiran 4:**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Siska Amalia Sholikhah
2. NIM : 192121091
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 15 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Kerjan RT 13A, Katelan, Tangen, Sragen
6. Nama Ayah : Warno
7. Nama Ibu : Suparmi
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Katelam 1 Lulus Tahun 2008
 - b. SD Negeri Katelan 1 Lulus Tahun 2013
 - c. MTs Al-Ihsan Boyolali Lulus Tahun 2016
 - d. MA Al-Ihsan Boyolali Lulus Tahun 2019
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 02 November 2023



Siska Amalia Sholikhah